



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom.**
: Jl. P. Banda GG Batang No. 58, Kelurahan
Alamat Kampung 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah,
Kota Tarakan

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Nomor Urut 15 (lima belas).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/K-J/MK/III/2024, bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Krisna Dinata, S.H., dan Johanis Jhon Lamalo, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Krisna Dinata S & Rekan, beralamat di Gedung Citra Towers, Jalan Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H.,

Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., Azka Rivaldi, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada Law Office Saleh & Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.05 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 03-24/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 22.58 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 13-02/T3BP.P-DPD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Permohonan Awal

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [Bukti P-1];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan perolehan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara, Nomor Urut 15 (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari tanggal 23 maret 2024 pukul...., WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi... dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

4.1.1. KABUPATEN NUNUKAN

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

| No. | Nama Calon Anggota DPD | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|--|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | ABD. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor Urut 1) | 3.649 | 3.647 | 2 |
| 2. | Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor Urut 10) | 5.341 | 5.313 | 28 |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. *Penambahan suara bagi calon Anggota DPD lain di Kabupaten Nunukan, sebanyak 2 dan 28 suara dikarenakan C Plano berbeda dengan D Hasil Kab/Ko (bukti P-3).*

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara Pemohon pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sebagai berikut.

Tabel 2. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA – PROVINSI KALIMANTAN UTARA

| No. | Nama Calon Anggota DPD | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|-----|---|----------------|--------|
| | | Nunukan | |
| 1. | ABD. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor Urut 1) | 3.647 | 18.994 |
| 2. | Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor Urut 10) | 5.313 | 45.091 |

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

| No. | Nama Calon Anggota DPD | Perolehan Suara |
|------------------------|---|-----------------|
| 1. | ABD. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor Urut 1) | 18.994 |
| 2. | Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor Urut 10) | 45.091 |
| Total Suara Sah | | 372.907 |

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

DALAM PERBAIKAN PERMOHONAN

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [Bukti P-1];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan perolehan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara, Nomor Urut 15 (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari tanggal 23 maret 2024 pukul...., WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi... dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

4.1.1. KABUPATEN NUNUKAN

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

| No. | Nama Calon Anggota DPD | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|--|-----------------|---------------|----------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | ABD. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor Urut 1) | 3.649 | 3.647 | 2 |
| 2. | Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor Urut 10) | 5.341 | 5.313 | 28 |
| 3. | Hj. Sri Sulartiningasih. S. Ikom., M. Ikom | 11.871 | 11.871 | 0 |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. *Penambahan suara bagi calon Anggota DPD lain di Kabupaten Nunukan, sebanyak 2 dan 28 suara dikarenakan C Plano berbeda dengan D Hasil Kab/Ko (bukti P-3).*

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara Pemohon pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sebagai berikut.

Tabel 2. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA – PROVINSI KALIMANTAN UTARA

| No. | Nama Calon Anggota DPD | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|-----|---|----------------|--------|
| | | Nunukan | |
| 1. | ABD. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor Urut 1) | 3.647 | 18.994 |
| 2. | Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor Urut 10) | 5.313 | 45.091 |
| 3. | Hj. Sri Sulartiningasih. S. Ikom., M. Ikom | 11.871 | 44.455 |

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

| No. | Nama Calon Anggota DPD | Perolehan Suara |
|-----|---|-----------------|
| 1. | ABD. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor Urut 1) | 18.994 |
| 2. | Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor Urut 10) | 45.091 |
| 3. | Hj. Sri Sulartiningsih. S. Ikom., M. Ikom | 44.455 |

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini
Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-22, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPD Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Anggota DPD;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001 Desa/ Kelurahan Sumantipal Kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Undangan Pembukaan Kotak Suara tgl, 29 April 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Pemungutan Suara di TPS 01 Sumantipal;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Logistik di TPS 001 Di Kelurahan Sumantipal;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus di Kel. Sumantipal Kec. Lumbis Pansiangan Kab. Nunukan;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Permohonan Informasi Publik (C.Hasil DPD dan Hasil Kab. Kota Pemilu DPD RI di Kab. Manilau;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Penyampaian Data dari KPU Kab. Malinau No.211/PL.01.8-SD/6502/2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon DPD di Kab. Malinau;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Penyampaian Data dari KPU Propinsi Kaltara Tanjung Selor.No.159/PL.01.8-SD/65/2/2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon DPD di Propinsi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus di Kaltara, di mana selisih suara antara Pemilih dan secara Nasional untuk DPR RI dan DPD RI;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di TPS Malinau Kota antara Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DPD RI dan DPR RI berbeda atau tidak sama;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil sama seperti P-14 hanya berbeda kabupaten yakni Malinau HuLu;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil sama seperti di P-14 terjadi di Malinau Hilir;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil sama seperti di P-14 terjadi di Tanjung Selor Hilir;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Reka[itulasi Hasil sama seperti di P-14 di atas, terjadi di Kabupaten Malinau kecamatan kota kelurahan Batu Lidung;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleh Suara di Provinsi;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tarakan dan Nunukan;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Nasional Penghitungan Perolehan Suara secara Nasional.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM / *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (“**PMK 3/2023**”) menegaskan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu”

- 2) Bahwa pemaknaan dari Calon Anggota DPD Peserta Pemilu tersebut haruslah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 PMK 3/2023 yang berbunyi:

“Objek dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)”

- 3) Bahwa berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 120 – 121 : 2019), dapat dilakukan *geschreven recht* atau penafsiran terhadap hukum tertulis melalui Interpretasi Fungsional yang dilakukan secara Sistematis terhadap Pasal 3 jo. Pasal 5 PMK 3/2023, sehingga aturan terkait *Legal Standing* atau kedudukan Hukum Pemohon haruslah dimaknai sebagai berikut:

Penafsiran Menurut Termohon

*“Pemohon adalah **Calon Anggota DPD Peserta Pemilu** yang **dikarenakan Keputusan Termohon** tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional **memengaruhi terpilihnya Pemohon**”*

Dengan demikian, seorang Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum / *legal standing* apabila Keputusan Termohon tidak mempengaruhi terpilihnya Pemohon;

- 4) Bahwa berdasarkan pada Poin 4.1. dan Poin 4.2 Pokok Permohonan *jo*. Petitum Angka 3 Permohonan Pemohon, didalilkan terdapat jumlah Suara yang dipersoalkan secara umum oleh Pemohon sebesar **30 Suara**;
- 5) Bahwa berdasarkan Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 (**“KKPU 360/2024”**) menjelaskan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (**“Perolehan dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD”**) pada Provinsi Kalimantan Utara sebagai Berikut: **[Bukti T – 1]**

| No. | Peringkat | Nomor Urut dan Nama Calon | Suara Sah |
|-----|-----------|----------------------------------|---------------|
| 1. | I | 7. Herman, S.H. | 55.198 |
| 2. | II | 5. H. Hasan Basri, S.E., M.H. | 51.725 |
| 3. | III | 9. Larasati Moriska | 45.559 |
| 4. | IV | 10. Dr. Drs. Marthin Billa, M.M. | 45.119 |

| | | | |
|----|---|--|---------------|
| 5. | V | 15. Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom. (Pemohon) | 44.455 |
|----|---|--|---------------|

- 6) Bahwa dari urutan perolehan suara Sah di atas, terlihat **selisih** Perolehan suara Pemohon (Peringkat 5) dengan Calon Anggota DPD RI Peringkat 4 **sebesar 664 Suara**. Sedangkan, selisih suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon **sebesar 30 Suara**;
- 7) Bahwa dengan demikian, meskipun sepanjang jumlah tersebut terpenuhi / dikabulkan, tetap tidaklah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Sehingga, dapat diartikan KKPU 360/2024 tidaklah mempengaruhi terpilihnya Pemohon;

Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa **Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum / Legal Standing** untuk mengajukan Permohonan ini.

1.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN

- 8) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan jatuh pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 22:19 WIB (**“Tenggang Waktu Permohonan”**);
- 9) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16:05 WIB dan telah mendapatkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (**“AP3”**) Nomor: 03-24/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17:15 WIB (**“Waktu Permohonan Pemohon”**); [**Bukti T - 2**]
- 10) Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada Selasa, 26 Maret 2024 pukul 22:58:20 WIB (**“Waktu Perbaikan Permohonan Pemohon”**);
- 11) Bahwa berdasarkan Halaman 2 Lampiran I Angka 2 Nomor 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (“**PMK 1/2024**”), menetapkan batas waktu untuk melengkapi dan memperbaiki Permohonan Pemohon untuk PPHU Anggota DPD RI hingga 26 Maret 2024. Dengan catatan, Perbaikan Permohonan **diajukan paling lama 3 x 24** (tiga kali dua puluh empat) **jam sejak diterimanya AP3** kepada Pemohon atau Kuasa Hukum;

- 12) Bahwa berdasarkan Waktu Pengajuan Pemohon, batas waktu maksimal bagi Pemohon untuk mengajukan Perbaikan Permohonan jatuh pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 17:15 WIB. Sedangkan Permohonan Perbaikan Pemohon diajukan pada tanggal 26 Maret 2024 **Pukul 22:58:20 WIB** sebagaimana tercap dalam Permohonan Perbaikan yang diterima oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Perbaikan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Menolak Perbaikan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 13) Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Permohonan Pemohon Tidak Menguraikan *Locus* Secara Detil;
 2. Permohonan Pemohon Tidak Memiliki Singkronisasi Antara Posita dan Petitum; dan
 3. Permohonan Pemohon Tidak Disertakan Dengan Bukti Yang Sesuai;
- 14) Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak menguraikan *locus* permasalahan secara detil. Dikarenakan dalam permohonan Pemohon pada lembar Ketiga dan Keempat, Pemohon hanya menguraikan terkait selisih suara sebagai berikut:

| No. | Nama Calon Anggota DPD | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|----------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M. | 3.649 | 3.647 | 2 |
| 2. | Dr. Drs. Marthin Billa, M.M. | 5.341 | 5.313 | 28 |

- 15) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya lembar 3 hanya menyatakan terdapat Penambahan Suara pada Calon lain sebanyak 2 dan 28 Suara di Kabupaten Nunukan. Namun di sisi lain, Pemohon berpendapat dengan menyandingkan C Plano dengan D Hasil Kab/Ko pada dalil Permohonannya;
- 16) Bahwa dari Premis Pemohon tersebut di atas, Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik sumber perolehan C Hasil Plano yang disebut oleh Pemohon berasal dari TPS mana yang berada pada Desa apa. Sehingga, sejatinya Permohonan Pemohon tidak jelas dikarenakan tidak mengurai secara detil terkait *locus* yang Pemohon permasalahan;
- 17) Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) jo. Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 PMK 2/2023, suatu Permohonan Konstitusional haruslah diajukan dengan detil yang jelas terkait *locus* serta harus diuraikan dalam Permohonan Pemohon. Lebih lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 75

*Dalam permohonan yang diajukan, **pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:***

kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang

diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

- 18) Bahwa frasa “**jelas**” dalam aturan tersebut di atas haruslah diartikan tidak hanya jelas pada jumlah angka perselisihan perhitungan suara, namun juga haruslah memiliki kejelasan terkait lokasi mana dalam prosesi rekapitulasi yang menurut Pemohon, Termohon melakukan kesalahan input data;
- 19) Bahwa dikarenakan Pemohon tidak menguraikan secara detil seluruh hal tersebut, fakta tersebut telah menyebabkan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- 20) Bahwa selanjutnya, Permohonan Pemohon tidak memiliki kesinambungan antara Posita dengan Petitum. Dalam hal ini, pada Lembar Pertama Permohonannya, Pemohon mendalilkan suatu Pembatalan pada Keputusan Termohon namun tanpa nomor dan identitas suatu keputusan dengan jelas. Secara lengkap berbunyi:
- “Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor** Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada **hari ..., tanggal** 2024, **pukul WIB**”*
- 21) Bahwa sejatinya, narasi tersebut tidak pernah ditemukan dalam petitum Pemohon. Melainkan, Pemohon dalam Angka 2 Permohonannya justru mendalilkan sebagai berikut:
- “Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024”*
- 22) Bahwa dikarenakan tidak terdapatnya sinkronisasi antara Posita dengan Petitum Pemohon, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

23) Bahwa selanjutnya, Pemohon tidak mengajukan Permohonannya bersamaan dengan alat bukti yang dibenarkan menurut peraturan perundang – undangan;

24) Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) PMK 3/2023, secara lengkap berbunyi:

“(3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:

a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.”

25) Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, jika melihat pada AP3 Permohonan Pemohon, dapat ditemukan bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonannya, tidak dilengkapi dengan bukti yang telah di bubuhi materai. Sehingga, Permohonan Pemohon sejatinya melanggar aspek formil dalam mengajukan Permohonan sebagaimana aturan tersebut di atas; **[Bukti T – 2]**

Sehingga, dengan tidak terpenuhinya aspek legal formil dalam Menyusun dan mengajukan Permohonannya sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024 menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan wawasan umum terkait pengisian anggota DPD untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagai berikut:

Provinsi Kalimantan Utara:

5 (lima) Kabupaten, 55 Kecamatan, 482 Desa/Kelurahan, 2.295 TPS, 504.252 DPT, serta tersedia 4 (empat) kursi untuk mewakili Kalimantan Utara pada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Dalil Utama Permohonan

26) Bahwa dalam Lembar 3 Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan terdapat selisih dalam perhitungan perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon secara lengkap sebagai berikut

| No. | Nama Calon Anggota DPD | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|----------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M. | 3.649 | 3.647 | 2 |
| 2. | Dr. Drs. Marthin Billa, M.M. | 5.341 | 5.313 | 28 |

“Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. *Penambahan suara bagi calon Anggota DPD lain di Kabupaten Nunukan sebanyak 2 dan 28 suara dikarenakan C Plano yang berbeda dengan D Hasil Kab/Ko (bukti P-3).”*

27) Bahwa untuk menanggapi Dalil Utama Permohonan Pemohon, Termohon memberikan tanggapan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemohon Keliru dalam melakukan Perbandingan Data Perhitungan Suara Berdasarkan Rekapitulasi Berjenjang;
2. Pemohon Tidak Menggunakan Data Pembanding Yang Sesuai dengan Yang Digunakan oleh Termohon; dan
3. Termohon Telah Melaksanakan Proses Rekapitulasi Berjenjang Sesuai Dengan Peraturan Perundang – Undangan;

Tanggapan Pertama Termohon

28) Bahwa berdasarkan dalil Permohonan tersebut di atas, Pemohon telah keliru dalam melakukan persandingan data, dikarenakan Pemohon membandingkan C Plano versi Pemohon dengan D Hasil Kab/Ko;

29) Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (“PKPU 5/2024”), ditetapkan sebagai berikut:

“(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat:

a. kecamatan;

b. kabupaten/kota;

c. provinsi; dan

d. nasional.”

- 30) Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, terlihat Proses rekapitulasi berjenjang dalam Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 yang dilakukan oleh Termohon, yang sejatinya, tidak mampu dipahami oleh Pemohon;
- 31) Bahwa apabila Pemohon hendak menyandingkan data C Plano (versi Pemohon), sudah sepatutnya disandingkan dengan data D – Hasil di Tingkat Kecamatan, bukan dengan D – Hasil di Tingkat Kabupaten / Kota;
- 32) Bahwa hal tersebut dikarenakan, substansi D – Hasil di Tingkat Kecamatan memuat Lampiran mengenai data perolehan suara pada TPS di tiap Desa / Kelurahan, sehingga, suatu perbandingan data dapat terlihat dengan jelas. Namun, berbeda dengan D – Hasil di Tingkat Kabupaten Kota yang tentu tidak menyajikan data hingga Tingkat TPS, melainkan hanya menyajikan substansi perolehan suara di Tingkat Kecamatan, bukan TPS;
- 33) Bahwa dikarenakan Pemohon menyandingkan data C – Plano dengan D – Hasil di Tingkat Kabupaten / Kota, maka dalil Pemohon tersebut merupakan suatu argumen yang tidak dapat diperbandingkan / tidaklah sesuai dengan prosesi rekapitulasi berjenjang di Indonesia. Sehingga, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara 08-24/PHPU-DPD-XXII/2024 menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

Tanggapan Kedua Termohon

- 34) Bahwa Pemohon telah keliru dalam menyajikan data form yang tidak sesuai dengan produk Termohon;

35) Bahwa meskipun Pemohon tidak menjelaskan secara detil *locus* Permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon telah menemukan *locus* yang spesifik terkait perbedaan perhitungan yang didalilkan Pemohon. Yakni, **berada pada TPS 001 Desa Sumantipal Kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara; [Bukti T - 3]**

36) Bahwa adapun persandingan data Pemohon dan Termohon dituangkan sebagai berikut: **[Bukti T – 3 s/d T – 4]**

| No. | Nama Calon Anggota DPD | Perolehan Suara | | | Selisih |
|--------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|
| | | C – Hasil Plano Pemohon | C – Hasil Termohon | Lampiran D – Hasil Kecamatan Termohon | |
| 1. | 1. Abd. Djalil Fatah, S.H., M.H. | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Dr. Drs. Marthin Billa, M.M | 0 | 28 | 28 | 0 |
| Jumlah | | 0 | 30 | 30 | 0 |

37) Bahwa dengan melihat persandingan data tersebut di atas, dengan menggunakan persandingan data yang sepadan, dalam hal ini C Plano versi Pemohon, C – Hasil Termohon dan Lampiran D – Hasil Kecamatan Termohon, terlihat tidak terdapat selisih antara Proses Rekapitulasi yang terjadi di Tingkat TPS hingga Kecamatan;

38) Sehingga, Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan terkait Pemilihan Umum 2024 dalam melaksanakan Proses rekapitulasi di Tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten hingga Tingkat Provinsi yang melahirkan hasil rekapitulasi sebagai berikut: **[Bukti T – 5 s/d T – 6]**

| No. | Nomor Urut dan Nama Calon | Suara Sah |
|-----|----------------------------------|---------------|
| 1. | 1. Abd. Djalil Fatah, S.H., M.H. | 18.996 |

| | | |
|----|--|---------------|
| 2. | 10. Dr. Drs. Marthin Billa, M.M. | 45.119 |
| 3. | 15. Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom. (Pemohon) | 44.455 |

Maka, berdasarkan seluruh Dalil Tanggapan Termohon tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024 menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1. DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

3.2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, **sepanjang untuk pengisian anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara**;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

| No. | Nomor Urut dan Nama Calon | Suara Sah |
|-----|----------------------------------|---------------|
| 1. | 1. Abd. Djalil Fatah, S.H., M.H. | 18.996 |
| 2. | 10. Dr. Drs. Marthin Billa, M.M. | 45.119 |

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik **Nomor 03-24/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024** tertanggal 23 Maret 2024 pukul 17.15 WIB;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil- DPD TPS 001 Desa Sumantipal Kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil- Kecamatan DPD, Kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil-KABKO DPD, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil-Provinsi DPD, Provinsi Kalimantan Utara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menangani 4 Laporan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menerima Laporan Sdr. Muksin dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PL/Prov/24.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, terhadap peristiwa adanya pembagian Profil Tank air oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 1 atas Nama H. Nafis dari Partai PKS (Partai Keadilan Sosial) pada masa Kampanye Pemilu (Sebelum Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024), selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara membuat Kajian Awal dugaan pelanggaran atas laporan tersebut dengan hasil Kajian Awal tidak memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga Laporan Tersebut di hentikan. **(Bukti PK.25 - 01)**
 - 2) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menerima Laporan Sdr. Samsir dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PL/Prov/24.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, terhadap peristiwa adanya dugaan penggunaan Dokumen Palsu untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung yang dilakukan oleh saudara Haidir Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung dapil II, kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara membuat Kajian Awal dugaan pelanggaran atas laporan tersebut dengan hasil Kajian Awal laporan tersebut diregister dengan Nomor : 001/REG/LP/PL/PROV/24.00/III/2024 untuk dilanjutkan pada proses penanganan pelanggaran. Setelah dilakukan Klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Para saksi, kemudian dilanjutkan dalam Rapat Pleno Pembahasan pemenuhan unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, dimana Terlapor tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu sehingga Laporan Tersebut dihentikan **(Bukti PK.25 – 02)**
 - 3) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menerima Laporan Sdr. Alif Putra Pratama dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PL/Prov/24.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, terhadap peristiwa adanya pemilih berdomisili luar Provinsi Kalimantan

Utara (DPTB) yang mendapatkan 5 (lima) surat suara dalam pemilihan tahun 2024 di TPS 88 Kelurahan Karang Anyar Kota Tarakan, selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara membuat Kajian Awal dugaan pelanggaran, berdasarkan hasil Kajian Awal, peristiwa yang dilaporkan tersebut sudah pernah diproses dan diselesaikan oleh Bawaslu Kota Tarakan sehingga Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tidak menindaklanjuti Laporan tersebut. **(Bukti PK.25 – 03)**

4) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menerima Laporan Sdr. Alif Putra Pratama dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/LP/PL/Prov/24.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, terhadap peristiwa adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tarakan yakni tidak profesional dalam melakukan Penanganan Pelanggaran pemilu pada laporan Nomor : 006/REG/LP/PL/Kota Tarakan/24.01/II/2024, kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara membuat Kajian Awal dugaan pelanggaran atas laporan tersebut dengan hasil Kajian Awal tidak dapat diregister dan memberitahukan kepada Pelapor agar menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik langsung kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sehingga Laporan tersebut di tidak ditindaklanjuti. **(Bukti PK.25 - 04)**

b. Bahwa berdasarkan lokasi permohonan dari pemohon di wilayah Kabupaten Nunukan, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menyertakan Laporan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) Laporan dengan uraian sebagai berikut :

1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nunukan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran dari Sdr. Rojali dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 001/LP/PL/Kab/24.05/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 terhadap peristiwa Pencatutan Identitas diri pada sistem informasi partai politik (SIPOL), dengan Terlapor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). selanjutnya Bawaslu Kabupaten Nunukan membuat Kajian Awal Dugaan

Pelanggaran Nomor : 001/LP/PL/Kab/24.05/I/2023 yang pada Pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat Formal dan Syarat Materil Laporan; **(Bukti PK.25 - 05)**

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nunukan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran dari Sdr. Emil Salim dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 001/LP/PL/Kab/24.05/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, terhadap peristiwa pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Seimanggaris beserta jajarannya, saudara terlapor 1 atas nama Andi Umar dan terlapor 2 atas nama Mahmud selaku ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Seimanggaris tidak melakukan pencegahan. Bawaslu Kabupaten Nunukan membuat kajian awal dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga Bawaslu Kabupaten Nunukan meregister laporan tersebut dengan nomor : 001/Reg/LP/PL/Kab/24.05/III/2024 tanggal 19 Maret 2024. Bawaslu Kabupaten Nunukan melakukan penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan Terlapor terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu serta memberikan sanksi peringatan keras kepada Terlapor 1 a.n. Andi Umar Bintang dan Terlapor 2 a.n. Mahmud. **(Bukti PK.25 - 06)**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menangani 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor register 001/Reg/TM/PL/Prov/24.00/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan terlapor atas nama Ilham Jaya yang merupakan salah satu Bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Gelora dapil 4 Kalimantan Utara, selanjutnya setelah dilakukan Klarifikasi kepada Penemu, Terlapor dan Para saksi, kemudian dilanjutkan dalam Rapat Pleno Pembahasan

pemenuhan unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, Temuan tersebut terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan dilanjutkan ke Tahap Penyidikan, Penuntutan sampai proses persidangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor terhadap Perkara nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjs atas terdakwa Irwan Syahrir, S.E als Iwan Bin Syahrir dengan amar putusan yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SYAHRIR, S.E. Als IWAN Bin SYAHRIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membuat dokumen palsu dengan maksud untuk menyuruh orang memakai untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Provinsi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...

Perkara nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tjs dengan terdakwa a.n Ihlam Jaya, S.SOS Bin Hasanuddin dengan amar putusan yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Jaya, S.Sos Bin Hasanuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD provinsi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.0000,00 (tiga puluh juta

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. ...

4. ... **(Bukti PK.25 – 07)**

2) Bahwa terhadap Putusan Perkara nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjs atas terdakwa Irwan Syahrir, S.E als Iwan Bin Syahrir diajukan Memori Banding ke Pengadilan tinggi Kalimantan Utara dengan hasil menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 6 Desember 2023. **(Bukti PK.25 - 08)**

b. Bahwa berdasarkan lokasi permohonan dari pemohon diwilayah Kabupaten Nunukan, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menyertakan Temuan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) Temuan dengan uraian sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu Bawaslu Kabupaten Nunukan dengan nomor register 001/Reg/TM/PL/Kab/24.05/XII/2023 pada tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Nunukan Selatan melakukan pengawasan dengan nomor Formulir Model A 327/LHP/PM.01.02/6405110/12/2023 tanggal 12 Desember 2023, ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Siti Rosita selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Dapil II (dua) dari Partai Politik Demokrat pada saat Kampanye melakukan pembagian doorprize berupa kipas angin dan dispenser kepada pemilih. Selanjutnya hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan terhadap temuan dengan nomor 001/Reg/TM/PL/Kab/24.05/XII/2023 tanggal 04 Januari 2024 yang pada pokoknya terlapor terbukti melakukan tindak pidana Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan dilanjutkan ke Tahap Penyidikan, Penuntutan sampai proses persidangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan dengan nomor 31/pid

sus/2024/PN NNK tanggal 2 Februari 2024 atas terdakwa Siti Rosita binti Ahmad dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, yaitu memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari) dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. ...
 4. ... **(Bukti PK.25 – 09)**
- 2) Bahwa terhadap Putusan Perkara nomor 31/pid sus/2024/PN NNK tanggal 21 Februari 2024 atas terdakwa Siti Rosita binti Ahmad diajukan Memori Banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara melalui Pengadilan Negeri Nunukan dengan putusan nomor 9/PID.SUS/2024/PT TJS tanggal 21 Februari 2024. Adapun hasil amar Putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Siti Rosita Binti Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, yaitu memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana,

dan membayar denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. ...

4. ... **(Bukti PK.25 - 10)**

3) Bahwa berdasarkan temuan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Bawaslu Kabupaten Nunukan dengan nomor register 002/Reg/TM/PL/Kab/24.05/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nunukan nomor 040/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sdr. Syahrhan yang membagikan uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu) rupiah kepada Budiyono dan Nurhayati untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten Nunukan Dapil I atas nama Muhammad Masur dari Partai Nasdem dan calon anggota Provinsi Kalimantan Utara Dapil IV atas nama H.Ladullah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selanjutnya berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan terhadap dugaan pelanggaran dengan nomor register 002/Reg/TM/PL/Kab/24.05/II/2024 pada tanggal 04 maret 2024 yang pada pokoknya terlapor atas nama Syahrhan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dilanjutkan ke Tahap Penyidikan, Penuntutan sampai proses persidangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan dengan nomor 111/pid sus/2024/PN NNK tanggal 1 April 2024 atas terdakwa Syahrhan Bin Rajak dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa SYAHRAN Bin RAJAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “peserta kampanye pemilu yang dengan sengaja pada

masa tenang memberikan imbalan uang secara langsung untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu”;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; terdakwa atas nama Syahrhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu dengan pidana penjara 2 (Dua) tahun dan denda Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta) rupiah.
4. ...
5. ...
6. ... **(Bukti PK.25 - 11)**

3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menangani 6 (enam) Permohonan Sengketa Proses pemilu tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Permohonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Utara atas nama Muhammad Fajri Alfa Robi tanggal 13 April 2023 pada Tahapan Pencalonan Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara terhadap Keputusan dan/atau Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 184/PL.01.4-BA/65/2.1/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi formal dan materil Permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan telah diregister dengan nomor : 0001/PS.REG/65/IV/2023, dilanjutkan dengan Mediasi kesepakatan dan Putusan Mediasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mencapai

keepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. **(Bukti PK.25 - 12)**

- 2) Permohonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Utara Atas nama Aji Muhammad Ari Wijaya tanggal 14 April 2024 pada Tahapan Pencalonan Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara terhadap Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 117/PL.01.4-BA/65/2.1/2023, tanggal 11 April 2023 Tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi formal dan materil Permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan telah diregister dengan nomor : 0002/PS.REG/65/IV/2023, dilanjutkan dengan Mediasi kesepakatan dan Putusan Mediasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. **(Bukti PK.25 - 13)**
- 3) Permohonan Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Utara tanggal 7 November 2023 pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara terhadap Keputusan dan/atau Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dalam lampiran Daftar Calon Tetap dari Partai Nasdem tidak terdapat nama Anggota Pemohon atas nama Arifuddin pada urutan nomor 10 (sepuluh) sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi formal dan materil Permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan telah diregister dengan nomor 0003/PS.REG/65/XI/2023, setelah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 8 dan 9 November 2023 Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara melanjutkan pada proses Adjudikasi dengan Putusan Nomor : 0003/PS.REG/65/XI/2023 tanggal 21 November

2023 yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya pada tanggal 23 November 2023 Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara di Koreksi oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan amar putusan menjadi “Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya” (**Bukti PK.25 - 14**)

- 4) Permohonan Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Utara tanggal 7 November 2023 pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara terhadap Keputusan dan/atau Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 yang telah merugikan Partai Demokrat Kalimantan Utara yang pada pokoknya Bakal Calon Anggota DPRD Dapil 1 Provinsi Kalimantan Utara atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, MM nomor urut 2 tidak masuk didalam Daftar Calon Tetap (DCT), selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi formal dan materil Permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan telah diregister dengan nomor : 0004/PS.REG/65/XI/2023, setelah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 9 dan 10 November 2023 Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara melanjutkan pada proses Adjudikasi dengan Putusan Nomor : 0004/PS.REG/65/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian. Selanjutnya pada tanggal 23 November 2023 Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara di Koreksi oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan amar putusan menjadi “Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya”. (**Bukti PK.25 - 15**)
- 5) Permohonan Partai Garuda Provinsi Kalimantan Utara tanggal 15 Januari 2024 pada Tahapan Masa Kampanye, Sub. Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum terhadap Keputusan dan/atau Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Pembatalan Partai

Garuda Republik Indonesia pada tingkat Provinsi Kalimantan Utara sebagai peserta pemilihan umum tahun 2024, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi formal dan materil Permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan telah diregister dengan nomor : 0001/PS.REG/65/I/2024, dilanjutkan dengan Mediasi kesepakatan dan Putusan Mediasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. **(Bukti PK.25 - 16)**

- 6) Permohonan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Utara a.n Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M tanggal 24 Januari 2024 pada Tahapan Masa Kampanye, Sub. Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum terhadap Keputusan dan/atau Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 20 Januari 2024 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi formal dan materil Permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan telah diregister dengan nomor : 0002/PS.REG/65/I/2024, dilanjutkan dengan Mediasi kesepakatan dan Putusan Mediasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. **(Bukti PK.25 - 17)**

- b. Bahwa berdasarkan lokasi permohonan dari pemohon di wilayah Kabupaten Nunukan, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menyertakan Penyelesaian Sengketa Proses pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Nunukan sebanyak 1 (satu) permohonan dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa proses pemilu diajukan oleh Partai Politik Gelora atas nama H. Albar dan Irwan Syahrir pada tanggal 15 Mei 2023 dengan nomor 001 yang pada pokoknya mempersoalkan Berita Acara KPU Kabupaten Nunukan

dengan nomor 335/PL.01.4-BA/6503/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dalam Pemilu Tahun 2024, yang menyatakan berkas Pencalonan Partai Gelora tidak lengkap dan dikembalikan, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi formal dan materil Permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan telah diregister dengan nomor : 001/PS.PNM.LG/65.03/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, dilanjutkan dengan Mediasi kesepakatan dan Putusan Mediasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan. **(Bukti PK.25 - 18)**

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 4.1 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara menurut termohon dan pemohon sebagaimana pada tabel dibawah.

Tabel 1.1
Perbandingan Perbedaan selisih Perolehan suara Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara
Nomor urut 01, 10 dan 15 di tingkat Kabupaten Nunukan Menurut Pemohon.

| No | Nama Calon Anggota DPD | Perolehan Suara | | Selisih |
|----|---|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1 | Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor urut 1) | 3.649 | 3.647 | 2 |
| 2 | Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor urut 10) | 5.341 | 5.313 | 28 |
| 3 | Hj. Sri Sulartiningsih, S.Ikom., M.Ikom (nomor urut 15) | 11.871 | 11.871 | 0 |

Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya penambahan suara bagi calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) suara untuk calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 01 atas nama Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M, dan sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara untuk Calon Anggota DPD Nomor urut 10 atas nama Dr. Drs. Martin Billa, M.M dikarenakan Model C.Hasil DPD berbeda dengan Model D.Hasil Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa selisih suara yang dimaksud oleh pemohon dalam dalilnya pada angka 4.1, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menerangkan yang pada pokoknya selisih tersebut terletak pada TPS 01 Desa Sumantipal Kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan **(Bukti PK.25 - 19)**. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sumantipal Kecamatan Lumbis Pansiangan dengan Nomor : 009/LHP/PM01.02/6504031/004/01/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara terdapat hal-hal sebagai berikut :
 - a) Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Desa Sumantipal sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) pemilih, kemudian yang menggunakan hak pilih di TPS 01

- Desa Sumantipal sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) pemilih;
- b) Bahwa didalam Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS 01 Desa Sumantipal tidak terdapat Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 - c) Bahwa surat suara PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) surat suara, sedangkan surat suara DPD (Dewan Perwakilan Daerah) hanya berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) surat suara;
 - d) Bahwa terhadap kekurangan surat suara DPD tersebut, PPS Desa Sumantipal mengambil surat suara di TPS 01 Desa Ngawol Kecamatan Lumbis Pansiangan sebanyak 4 (empat) lembar sehingga surat suara DPD berjumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) surat suara berdasarkan Berita Acara Pergeseran surat suara dengan Nomor 017/BA/65.03.2/II/2024;
 - e) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sumantipal terhadap penghitungan suara Anggota DPD di TPS 01 Desa Sumantipal, masing-masing calon memperoleh suara dengan rincian sebagaimana pada tabel dibawah.

Tabel 1.2
Rincian Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara
di TPS 01 Desa Sumantipal, Kecamatan Lumbis Pansiangan.

| No Urut | Nama Calon Anggota DPD | Perolehan Suara |
|---------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M | 2 |
| 2 | Aji Muhammad Ari Wijaya, S.T | 0 |
| 3 | DT. Buyung Perkasa, S.T | 0 |
| 4 | Fernando Sinaga, S.Th. | 3 |
| 5 | H. Hasan Basri, S.E., M.H | 3 |
| 6 | Dr. Drs. Hendris Damus, M.Si. | 44 |
| 7 | Herman, S.H | 0 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 8 | H. Ismunandar Azis | 0 |
| 9 | Larasati Moriska | 59 |
| 10 | Dr. Drs. Martin Billa, M.M | 28 |
| 11 | Muhammad Fajri Alfa Robi | 0 |
| 12 | Muhammad Syawal, SE, M.M. | 0 |
| 13 | Muklis, S.H., M.H | 40 |
| 14 | Siswantara | 0 |
| 15 | Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom | 10 |
| 16 | Syamsuddin, S.Pd, M.Pd., M.H | 0 |

Tabel 1.3
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 01
Desa Sumantipal Kecamatan Lumbis Pansiangan

| Suara Sah dan Tidak Sah | Jumlah |
|--------------------------------|---------------|
| Suara Sah | 189 |
| Suara Tidak Sah | 3 |

- f) Bahwa terdapat perbaikan Model C.Hasil DPD pada 4 (empat) calon DPD Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 01 Desa Sumantipal, perbaikan tersebut pada tabel dibawah.

Tabel 1.4
Rincian Perbaikan Perolehan Suara 4 (empat) Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara di TPS 01 Desa Sumantipal.

| Nomor urut | Nama Calon Anggota DPD | Model C.Hasil DPD TPS 01 Desa Sumantipal | |
|------------|--|--|-------------------|
| | | Sebelum Perbaikan | Setelah Perbaikan |
| 1 | Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M | 0 | 2 |
| 10 | Dr. Drs. Martin Billa, M.M | 0 | 28 |
| 15 | Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom | 0 | 10 |
| 16 | Syamsuddin, S.Pd, M.Pd., M.H | 99 | 0 |

Bahwa Perbaikan tersebut dilakukan karena KPPS TPS 01 Desa sumantipal salah dalam menulis jumlah perolehan suara pada Model C.Hasil DPD.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lumbis Pansiangan pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara calon anggota DPD di tingkat Kecamatan Lumbis Pansiangan, dengan nomor 011/LHP/PM.03. 20/6504031/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dan 012/LHP/PM.03.20/6504031/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Lumbis Pansiangan tidak dihadiri oleh seluruh saksi calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara, sehingga tidak terdapat keberatan saksi. Adapun perolehan suara Calon Anggota DPD nomor urut 01 atas nama Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M, Nomor urut 10 atas nama Dr. Drs. Martin Billa, M.M dan nomor urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih, S.Ikom., M.Ikom sebagaimana pada tabel dibawah ini. **(Bukti PK.25 - 20)**

Tabel 1.5
Perolehan Suara Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara
di Kecamatan Lumbis Pansiangan.

| No | Desa | Perolehan Suara | | |
|-----------|-------------------|---|---|--|
| | | Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor urut 1) | Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor urut 10) | Hj. Sri Sular-tiningsih, S.Ikom., M.Ikom (Nomor urut 15) |
| 1 | Bokok | 0 | 20 | 0 |
| 2 | Bululaun Hilir | 2 | 11 | 1 |
| 3 | Kuyo | 0 | 16 | 0 |
| 4 | Labang | 1 | 11 | 0 |
| 5 | Lagas | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Langgason | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Nantukidan | 0 | 14 | 0 |
| 8 | Ngawol | 2 | 7 | 1 |
| 9 | Panas | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Sumantipal | 2 | 28 | 10 |
| 11 | Sumentobol | 1 | 22 | 1 |
| 12 | Tambalang Hulu | 1 | 26 | 4 |

| | | | | |
|---------------------|-------------|----------|------------|-----------|
| 13 | Tantalunjuk | 0 | 10 | 0 |
| Total Jumlah | | 9 | 178 | 17 |

- 3) Bahwa terhadap perbaikan perolehan suara yang terjadi di TPS 01 Desa Pansiangan Kecamatan Lumbis Pansiangan juga terdapat perbaikan perolehan suara di Kecamatan Sebatik Utara khususnya di TPS 04 Desa Sungai Pancang. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sebatik Utara Nomor 320/LHP/PM.01.02/6504160/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPD Kalimantan Utara Tingkat Kecamatan Sebatik utara yang dilaksanakan di sekretariat PPK Kecamatan Sebatik Utara telah dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS 04 Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara dikarenakan terdapat perbedaan antara total perolehan suara tiap calon yang berjumlah 168 (seratus enam puluh delapan) sementara suara sah yang tertulis pada Salinan Model C.Hasil DPD dan Model C.Hasil DPD tertulis 167 (seratus enam puluh tujuh). Selanjutnya setelah dilakukan penghitungan suara ulang total perolehan suara tiap calon adalah 167 (seratus enam puluh tujuh) dan sesuai dengan jumlah suara sah yakni 167 (seratus enam puluh tujuh) yang tertulis pada Salinan Model C.Hasil DPD dan Model C.Hasil DPD. Adapun perubahan perolehan suara setelah dilakukan penghitungan ulang dengan rincian sebagaimana pada tabel dibawah. **(Bukti PK.25 - 21)**

Tabel 1.6
Rincian perbaikan perolehan suara di TPS 04 Desa Sungai Pancang
sebelum dan setelah Penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan sebatik utara

| Nomor urut | Nama Calon | Salinan Model C.Hasil DPD dan Model C.Hasil DPD | |
|---------------|---|--|----------------------------------|
| | | Sebelum Penghitungan Ulang | Setelah Penghitungan Ulang |
| 1 | Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M | 5 | 6 |
| 8 | H. Ismunandar Azis | 5 | 4 |

| | | | |
|----|--|----|----|
| 15 | Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom | 45 | 44 |
|----|--|----|----|

4) Bahwa pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten Nunukan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nunukan dengan Nomor 045/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 1 Maret 2024 dan Nomor 046/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024 yang dilaksanakan di hotel lenfin terdapat perbaikan jumlah perolehan suara pada calon nomor urut 01 atas nama Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M, Nomor urut 10 atas nama Dr. Drs. Martin Billa, M.M dan nomor urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih, S.Ikom., M.Ikom pada 3 (tiga) Kecamatan. **(Bukti PK.25 - 22)** Adapun perbaikan di 3 (tiga) Kecamatan dimaksud sebagai berikut :

a) Kecamatan Sebatik.

Bahwa berdasarkan keterangan PPK Kecamatan Sebatik, ketidasesuaian jumlah total perolehan suara yang berada di Desa Padaidi yang memiliki 3 (tiga) TPS terjadi disebabkan sistem sirekap yang mengalami *error*. Adapun perbaikan perolehan suara dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.7
Rincian perbaikan jumlah perolehan suara kecamatan sebatik
pada Rekapitulasi Hasil di tingkat Kabupaten Nunukan

| Kecamatan Sebatik | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| No Urut | Nama | Model D.Hasil Kecamatan- DPD | Model D.Hasil Kabko.- DPD |
| 1 | Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M | 155 | 164 |
| 2 | Aji Muhammad Ari Wijaya, S.T | 72 | 78 |
| 3 | DT. Buyung Perkasa, S.T | 72 | 74 |
| 4 | Fernando Sinaga, S.Th. | 32 | 35 |
| 5 | H. Hasan Basri, S.E., M.H | 302 | 331 |

| | | | |
|-----------|--|------------|------------|
| 6 | Dr. Drs. Hendris Damus, M.Si. | 16 | 16 |
| 7 | Herman, S.H | 783 | 844 |
| 8 | H. Ismunandar Azis | 29 | 33 |
| 9 | Larasati Moriska | 871 | 1020 |
| 10 | Dr. Drs. Martin Billa, M.M | 13 | 15 |
| 11 | Muhammad Fajri Alfa Robi | 43 | 45 |
| 12 | Muhammad Syawal, SE, M.M. | 27 | 28 |
| 13 | Muklis, S.H., M.H | 36 | 37 |
| 14 | Siswantara | 8 | 9 |
| 15 | Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom | 746 | 803 |
| 16 | Syamsuddin, S.Pd, M.Pd., M.H | 31 | 33 |

b) Kecamatan Krayan

Bahwa perbaikan perolehan suara Calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara pada Kecamatan Krayan berdasarkan penjelasan PPK Kecamatan Krayan dikarenakan salah input data di TPS 02 Desa Liang Butan, yang seharusnya diinput 1 (satu) suara tetapi yang diinput 2 (dua) suara. Adapun perbaikan perolehan suara dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.8
Rincian perbaikan jumlah perolehan suara kecamatan Krayan
pada Rekapitulasi Hasil di tingkat Kabupaten Nunukan

| Kecamatan Krayan | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| No Urut | Nama | Model D.Hasil Kecamatan-DPD | Model D.Hasil Kabko.-DPD |
| 1 | Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M | 16 | 15 |

c) Kecamatan Seimanggaris

Bahwa perbaikan pada Kecamatan Seimanggaris berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten Nunukan alasan

dilakukan Perbaikan tersebut dikarenakan aplikasi PDF berumus pada Model D.Hasil Kecamatan mengalami *error*. Rincian perbaikan jumlah perolehan suara kecamatan Seimanggaris sebagaimana pada tabel dibawah.

Tabel 1.9
Rincian perbaikan jumlah perolehan suara kecamatan Seimanggaris
pada Rekapitulasi Hasil di tingkat Kabupaten Nunukan

| Kecamatan Seimanggaris | | | |
|------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| No Urut | Nama | Model D.Hasil Kecamatan-DPD | Model D.Hasil Kabko.-DPD |
| 1 | Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M | 134 | 194 |
| 2 | Aji Muhammad Ari Wijaya, S.T | 76 | 122 |
| 3 | DT. Buyung Perkasa, S.T | 85 | 121 |
| 4 | Fernando Sinaga, S.Th. | 87 | 117 |
| 5 | H. Hasan Basri, S.E., M.H | 302 | 388 |
| 6 | Dr. Drs. Hendris Damus, M.Si. | 20 | 44 |
| 7 | Herman, S.H | 98 | 153 |
| 8 | H. Ismunandar Azis | 82 | 110 |
| 9 | Larasati Moriska | 2079 | 2535 |
| 10 | Dr. Drs. Martin Billa, M.M | 162 | 176 |
| 11 | Muhammad Fajri Alfa Robi | 22 | 63 |
| 12 | Muhammad Syawal, SE, M.M. | 15 | 20 |
| 13 | Muklis, S.H., M.H | 78 | 89 |
| 14 | Siswantara | 10 | 13 |
| 15 | Hj. Sri Sulartiningasih, S.I.Kom., M.I.Kom | 332 | 469 |
| 16 | Syamsuddin, S.Pd, M.Pd., M.H | 38 | 56 |

- 5) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nunukan nomor 045/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 1 Maret 2024 dan Nomor 046/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024 terhadap Perolehan Hasil Suara Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 01 atas nama Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M, nomor urut 10 atas nama Dr. Drs. Martin Billa, M.M dan nomor urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih, S.Ikom., M.Ikom sebagaimana pada tabel dibawah.

(Bukti PK.25 - 22)

Tabel 1.10
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 01, 10 dan 15 di tingkat Kabupaten Nunukan.

| No | Kecamatan | Perolehan Suara | | |
|----|-----------------|---|---|--|
| | | Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor urut 1) | Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor urut 10) | Hj. Sri Sulartriningsih, S.I.Kom., M.I.Kom (Nomor urut 15) |
| 1 | Sebatik | 164 | 15 | 803 |
| 2 | Nunukan | 823 | 827 | 3373 |
| 3 | Sembakung | 150 | 263 | 238 |
| 4 | Lumbis | 129 | 813 | 64 |
| 5 | Krayan | 15 | 87 | 22 |
| 6 | Sebuku | 378 | 702 | 390 |
| 7 | Krayan Selatan | 6 | 41 | 11 |
| 8 | Sebatik Barat | 352 | 63 | 995 |
| 9 | Nunukan Selatan | 549 | 212 | 753 |
| 10 | Sebatik Timur | 191 | 23 | 2307 |
| 11 | Sebatik Utara | 147 | 17 | 869 |
| 12 | Sebatik Tengah | 197 | 46 | 885 |
| 13 | Sei Manggaris | 194 | 176 | 469 |
| 14 | Tulin Onsoi | 272 | 611 | 564 |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| 15 | Lumbis Ogong | 11 | 650 | 29 |
| 16 | Sembakung Atulai | 40 | 376 | 59 |
| 17 | Krayan Tengah | 3 | 24 | 3 |
| 18 | Krayan Timur | 1 | 24 | 10 |
| 19 | Krayan Barat | 18 | 98 | 8 |
| 20 | Lumbis Pansiangan | 9 | 178 | 17 |
| 21 | Lumbis Hulu | 0 | 95 | 2 |
| Total Jumlah | | 3649 | 5341 | 11.871 |

2. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 4.2 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara menurut termohon dan pemohon sebagaimana pada tabel dibawah.

Tabel 2.1
Rincian Total Perolehan di Tingkat Kabupaten Nunukan dan Total Perolehan suara di tingkat Provinsi Calon Anggota DPD Nomor urut 01, 10 dan 15 Menurut Pemohon.

| No | Nama Calon Anggota DPD | Kabupaten/Kota | Jumlah tingkat Provinsi |
|----|--|----------------|-------------------------|
| | | Nunukan | |
| 1 | Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor urut 1) | 3.647 | 18.994 |
| 2 | Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor urut 10) | 5.313 | 45.091 |
| 3 | Hj. Sri Sulartiningsih, S.Ikom., M.Ikom (Nomor urut 15) | 11.871 | 44.455 |

Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Provinsi berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.01/III/2023 tanggal 9 Maret 2024 (**Bukti PK.25 - 23**). Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara melakukan pengawasan secara langsung pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

Tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang dimulai pada tanggal 7 s/d 8 Maret 2024 dengan beberapa hasil pengawasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dari hasil Pengawasan terdapat Perbedaan Data Penggunaan Hak Pilih pada setiap jenis pemilihan;
- 2) Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan terhadap perbedaan data tersebut, Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi untuk melakukan Sinkronisasi Data;
- 3) Bahwa terdapat Keberatan dari Arga Kusuma (Saksi) Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara No. Urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih yang pada pokoknya menyampaikan keberatan dan menolak keras hasil Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Kalimantan Utara, Adapun hasil yang ditolak adalah Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau sebagai berikut :
 - a) Bahwa pihak KPU Kabupaten Bulungan sudah menutup informasi kepada calon DPD RI Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih serta Lasion Officer (LO) terkait jadwal dan data rekapitulasi yang seharusnya terbuka, karena tidak ada penyampaian bahwa akan dimulainya rekapitulasi KPU tingkat Kabupaten Bulungan. Pihak saksi calon DPD RI Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih menyampaikan bahwa mereka mengetahui bahwa rekapitulasi telah selesai dari orang lain, kemudian meminta hasil rekapitulasi tapi tidak pernah diberikan sampai pada saat rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan;
 - b) Terjadinya perbedaan pengguna hak suara antara DPR RI dan DPD RI yang semestinya sama jumlah pengguna hak suara yang sah dan tidak sah antara DPR RI dan DPD RI yang bisa menjadi point penting, sebenarnya menurut saksi calon DPD RI Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih bisa saja mempengaruhi perolehan suara para calon. Sebelum dirubah semuanya agar menjadi singkron;

- c) Perubahan data yang dimaksud saksi saksi calon DPD RI Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten/Kota terkait jumlah DPTB, DPK, Kertas suara dikembalikan karena rusak, Disabilitas, dan jumlah pengguna hak suara (suara tidak sah) dengan hanya berasumsi tanpa bisa memperlihatkan bukti pada saksi yang hadir. Sehingga perubahan data yang dilakukan pada tingkatan pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi hanya dengan alasan agar terlihat sinkron tanpa adanya pembuktian secara faktual maupun secara data, maka dengan dasar dan alasan yang jelas inilah saksi calon DPD RI Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih sehingga mengajukan keberatan.
- 4) Bahwa terdapat Keberatan dari Mohd. Ramdan (Saksi) Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara No. Urut 16 atas nama Syamsuddin;
- 5) Bahwa terdapat Keberatan dari Khut Diamin (Saksi) Pasangan Calon No. Urut 01;
- 6) Bahwa terdapat Keberatan dari Denis Yosafat (Saksi) Pasangan Calon No. Urut 03;
- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.01.01/III/2023 tanggal 9 Maret 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Utara (**Bukti PK.25 - 23**). Adapun perolehan suara calon anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 01, 10 dan 15 adalah sebagaimana pada tabel dibawah.

Tabel 2.2
Hasil Perolehan suara calon anggota DPD RI
Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 01, 10 dan 15

| No | Kabupaten/ Kota | Perolehan Suara | | |
|----|--------------------|--|--|--|
| | | Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M (Nomor urut 1) | Dr. Drs. Marthin Billa, M.M (Nomor urut 10) | Hj. Sri Sular- tiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom (Nomor urut 15) |

| | | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Bulungan | 10.662 | 19.110 | 6.918 |
| 2 | Malinau | 972 | 16.639 | 1.573 |
| 3 | Nunukan | 3.649 | 5.341 | 11.871 |
| 4 | Tana Tidung | 1.307 | 1.569 | 1.293 |
| 5 | Tarakan | 2.406 | 2.460 | 22.800 |
| Jumlah | | 18.996 | 45.119 | 44.455 |

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengeluarkan Saran Perbaikan dengan Nomor B/9/PM.02.01/K.KL/03/2024 tanggal 07 Maret 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara (**Bukti PK.25 - 24**), yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam pencermatannya menemukan perbedaan data pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTB dan DPK pada setiap Jenis Pemilihan Umum, Semestinya jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT dan DPK Sama namun Faktanya Terjadi Perbedaan, dengan rincian sebagaimana pada tabel dibawah.

1) Kabupaten Bulungan:

Tabel 2.3
Rekap Perbedaan Jumlah pengguna Hak Pilih Kabupaten Bulungan

| Jenis Pemilu | Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT | Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb | Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| PPWP | 88.954 | 1.999 | 3.623 |
| DPR RI | 88.770 | 1.318 | 3.582 |
| DPD | 88.757 | 1.342 | 3.566 |
| DPRD | 88.737 | 1.226 | 3.578 |

2) Kabupaten Nunukan

Tabel 2.4
Rekap Perbedaan Jumlah pengguna Hak Pilih Kabupaten Nunukan

| Jenis Pemilu | Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT | Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb | Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| PPWP | 106.792 | 2.251 | 4.144 |
| DPR RI | 106.348 | 1.834 | 4.152 |
| DPD | 106.361 | 1.836 | 4.154 |

| | | | |
|------|---------|-------|-------|
| DPRD | 106.269 | 1.763 | 4.154 |
|------|---------|-------|-------|

3) Kabupaten Malinau

Tabel 2.5
Rekap Perbedaan Jumlah pengguna Hak Pilih Kabupaten Malinau

| Jenis Pemilu | Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT | Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb | Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| PPWP | 45.007 | 982 | 1.652 |
| DPR RI | 45.002 | 555 | 1.665 |
| DPD | 45.005 | 512 | 1.659 |
| DPRD Provinsi | 45.006 | 494 | 1.657 |

4) Kabupaten Tana Tidung

Tabel 2.6
Rekap Perbedaan Jumlah pengguna Hak Pilih Kabupaten Tana Tidung

| Jenis Pemilu | Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT | Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb | Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| PPWP | 16.744 | 596 | 454 |
| DPR RI | 16.328 | 424 | 453 |
| DPD | 16.328 | 424 | 453 |
| DPRD Provinsi | 16.134 | 386 | 451 |

- d. Bahwa saran perbaikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor B/9/PM.02.01/K.KL/03/2024 tertanggal 07 Maret 2024 telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam surat Nomor 148/PL.01.8-SD/65/2/2024 tertanggal 10 Maret 2024, yang pada pokoknya KPU Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan Kronologi terhadap perbedaan atau adanya koreksi terhadap pengguna hak pilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Provinsi serta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada tiap-tiap Kabupaten/Kota (**Bukti PK.25 - 25**)
- e. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 023/LHP /PM.00.01/03/2024 tertanggal 12 Maret 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Nasional (**Bukti PK.25 - 26**) yang pada pokoknya terhadap perolehan suara

anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara di dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nasional adalah sebagai berikut :

- 1) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Nasional di KPU RI bersama Bawaslu RI. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat nasional untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara dimulai pada Selasa (12/03/2024) pukul 14.30 WIB di Kantor KPU Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
- 2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melanjutkan lagi proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tingkat nasional untuk sejumlah provinsi. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari memutuskan untuk membaginya ke dalam dua panel yaitu Panel A dan Panel B untuk mempercepat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara. Kalimantan Utara masuk dalam dalam Panel Panel B di pandu oleh KPU RI (Mochammad Afifuddin dan August Mellaz). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Tahun 2024 dihadiri oleh Bawaslu RI (Totok Haryano dan Ronald Manoach), Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (Rustam Akif dan Arif Rochman), KPU Provinsi Kalimantan Utara (Hariadi Hamid, Chairullizza, Agung Firmansyah, dan Nasrudin Thamrin) Serta Perwakilan dari Partai Politik Tingkat Nasional dan Saksi-Saksi dari DPD Provinsi Kalimantan Utara;
- 3) Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dibacakan dalam Pleno tersebut oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara. Selama dalam Pleno tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan pleno berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah di tetapkan oleh Pimpinan Pleno. Pembacaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 telah disahkan di tingkat Nasional dengan adanya catatan yang di tuangkan pada kejadian khusus serta Hasil Penghitungan Perolehan suara DPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 yang telah di bacakan dan disahkan adalah sebagaimana pada tabel dibawah.

Tabel 2.7
Rekap Hasil penghitungan Perolehan suara Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara tingkat Nasional

| No | Nomor, Dan Nama Calon | Suara Sah | Peringkat |
|-------------------------|---|----------------|-------------|
| Kalimantan Utara | | | |
| 1. | Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M. | 18.996 | VIII |
| 2. | Aji Muhammad Ari Wijaya, S.T. | 5.373 | XIII |
| 3. | DT. Buyung Perkasa | 9.476 | XII |
| 4. | Fernando Sinaga, S.Th. | 27.637 | VI |
| 5. | H. Hasan Basri, S.E., M.H. | 51.725 | II |
| 6. | Dr. Drs. Hendris Damus, M.Si. | 19.113 | VII |
| 7. | Herman, S.H. | 55.198 | I |
| 8. | H. Ismunandar Azis | 15.428 | IX |
| 9. | Larasati Moriska | 45.559 | III |
| 10. | Dr. Drs. MARTHIN BILLA, M.M. | 45.119 | IV |
| 11. | Muhammad Fajri Alfa Robi | 10.312 | XI |
| 12. | Muhammad Syawal, Se. M.M. | 4.032 | XV |
| 13. | Muklis, S.H., M.H. | 11.255 | X |
| 14. | Siswantara | 3.998 | XVI |
| 15. | Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom. | 44.455 | V |
| 16. | Syamsuddin, S.Pd., M.Pd., M.H. | 5.261 | XIV |
| TOTAL SUARA | | 372.937 | |

- 4) Proses Bahwa terdapat Keberatan dari Arga Kusuma (Saksi) Calon Anggota DPD No. Urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Arga Kusuma (Saksi) Calon Anggota DPD No. Urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih menyampaikan sudah membuat surat keberatan hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kalimantan Utara;
 - b) Menyampaikan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tidak terbuka atas informasi terhadap Calon Anggota DPD No. Urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningsih;
 - c) Ada di beberapa tempat atau lokasi yang terjadi perselesaian dan diperbaiki hanya sebatas asumsi dari KPU bukan data, sampai sempat kami dibukakan forum oleh salah satu KPU Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Utara, saya meminta Bukti Kongkrit mengapa perselesaian Pemilih antara DPR dan DPD tapi KPU tidak dapat memberikan bukti yang nyata dan faktual kepada kami;

- d) Adanya perbedaan data antara Model C.Hasil DPD dan di Rekap model D. Hasil DPD yang terjadi di Kecamatan Lumbis Pansiangan Desa Sumantipal TPS 01, Model C.Hasil DPD ini di dapat pada sirekap atau info pemilu;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.25-01 sampai dengan bukti PK.25-26, sebagai berikut:

1. Bukti : Fotokopi Berkas Laporan Penanganan Pelanggaran 001:
PK.25-01
 1. Fotokopi Formulir B.1 Laporan Muksin dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PL/Prov/24.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;
 2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 001/LP/PL/Prov/24.00/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
 3. Fotokopi Status Laporan Nomor 001/LP/PL/Prov/24.00/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
2. Bukti : Fotokopi Berkas Laporan Penanganan Pelanggaran 002:
PK.25-02
 1. Fotokopi Formulir B.1 Laporan Samsir dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PL/Prov/24.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024;
 2. Fotokopi SK Nomor 22/PP.01.01/K.KL/03/2024 Tentang Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Tindaklanjut Hasil Kajian Laporan Nomor 002/LP/PL/Prov /24.00/III/2024 dan Kajian Awal Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
 3. Fotokopi SK Nomor 26/PP.01.01/K.KL/04/2024 Tentang Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Tindaklanjut Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 001/REG/LP/PL/PROV/24.00/III/2024 dan Kajian Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
 4. Fotokopi Pemberitahuan status laporan Nomor Register 001/REG/LP/PL/PROV/24.00/III/2024;

3. Bukti : Fotokopi Berkas Laporan Penanganan Pelanggaran 003:
PK.25-03
1. Fotokopi Formulir B.1 Laporan Alif Putra Pratama dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PL/Prov/24.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024;
 2. Fotokopi SK Nomor 24/PP.01.01/K.KL/03/2024 Tentang Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Tindaklanjut Hasil Kajian Laporan Nomor 003/LP/PL/Prov/24.00/III/2024 dan Kajian Awal Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
 3. Fotokopi Pemberitahuan status laporan Nomor 003/LP/PL/Prov/24.00/III/2024;
 4. Fotokopi Status Laporan Kota Tarakan No 006/REG/LP/PL/Kota Tarakan/24.01/II/2024, tanggal 22 Februari 2024;
4. Bukti : Fotokopi Berkas Laporan Penanganan Pelanggaran 004:
PK.25-04
1. Fotokopi Formulir B.1 Laporan Alif Putra Pratama dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/LP/PL/Prov/24.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024;
 2. Fotokopi SK Nomor 25/PP.01.01/K.KL/03/2024 Tentang Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Tindaklanjut Hasil Kajian Laporan Nomor 004/LP/PL/Prov/24.00/III/2024 dan Kajian Awal Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
 3. Fotokopi Pemberitahuan status laporan Nomor 004/LP/PL/Prov/24.00/III/2024;
5. Bukti : Fotokopi Berkas Laporan Penanganan Pelanggaran
PK.25-05 Kabupaten Nunukan 001;
1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 001/LP/PL/Kab/24.05/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PL/Kab/24.05/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/Kab/24.05/1/2023 Tanggal 25 Januari 2023;
 4. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 30 Januari 2023;

6. Bukti : Fotokopi Berkas Laporan Penanganan Pelanggaran
PK.25-06 Kabupaten Nunukan 001;
1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/24.05/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PL/Kab/24.05/III/2024 Tanggal 14 Maret 2024;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/Kab/24.05/III/2024 Tanggal 19 Maret 2024;
 4. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/24.05/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024;
 5. Fotokopi Surat Penyampaian Status Laporan Nomor 104/PP.00.00/KL-03/03/2024 Tanggal 29 Maret 2024;
 6. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/24.05/III/2024;
7. Bukti : Fotokopi Berkas Temuan Penanganan Pelanggaran 001:
PK.25-07
1. Fotokopi Formulir B.2 Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/Prov/24.00/X/2023 Tanggal 16 Oktober 2023;
 2. Fotokopi Formulir B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/TM/PL/Prov/24.00/X/2023 tanggal 2 November 2023;
 3. Fotokopi Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu Ke Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Nomor 001/Terus-TPP/TM/PL/Prov./24.00/XI/2023 Tanggal 2 November 2023;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (LHP) Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terkait adanya Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/Prov/24.00/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tjs dengan terdakwa IRWAN SYAHRIR, S.E. Als IWAN Bin SYAHRIR dan Salinan Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tjs dengan terdakwa ILHAM JAYA,S.SOS BIN HASANUDDIN;
8. Bukti : Fotokopi Salinan Putusan Banding nomor PK.25-08 68/PID.SUS/2023/PT TJS Atas Nama Terdakwa IRWAN SYAHRIR, S.E. Als IWAN Bin SYAHRIR;
9. Bukti :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nunukan Selatan Nomor 327/LHP/PM.01.02/6405110/12/2023 tanggal 12 Desember 2023;
 2. Fotokopi Formulir Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/Kab/24.05/XII/2023 Tanggal 18 Desember 2023;
 3. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PL/Kab/24.05/XII/2023 Tanggal 04 Januari 2024;
 4. Fotokopi Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu Nomor 001/Terus-TPP/TM/PL/Kab/24.05/I/2024 tanggal 08 Januari 2024;
 5. Fotokopi Resume Polres Nunukan;
 6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nnk Tanggal 5 Februari 2024;
10. Bukti : Fotokopi Salinan Putusan Banding 9/PID.SUS/2024/PT TJS PK.25-10 tanggal 21 Februari 2024 atas terdakwa Siti Rosita binti Ahmad;
11. Bukti :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nunukan Nomor 040/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 13 Februari 2024;

2. Fotokopi Formulir Temuan Nomor 002/Reg/TM/PL/Kab/24.05/II/2024 Tanggal 14 Februari 2024;
 3. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/Reg/TM/PL/Kab/24.05/II/2024 Tanggal 04 Maret 2024;
 4. Fotokopi Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu Nomor 002/Terus-TPP/TM/PL/Kab/24.05/III/2024 tanggal 05 Maret 2024;
 5. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Nnk Tanggal 1 April 2024;
12. Bukti : Fotokopi Berkas Permohonan Sengketa 001 / 2023 :
PK.25-12
1. Fotokopi Permohonan Sengketa Bakal Calon Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara atas nama Muhammad Fajri Alfa Robi tanggal 13 April 2023;
 2. Fotokopi BA Verifikasi dokumen Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Provinsi Kalimantan Utara tanggal 13 April 2023;
 3. Fotokopi BA Mediasi Permohonan Sengketa Bakal Calon Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara atas nama Muhammad Fajri Alfa Robi Nomor 001/PS.REG/65/IV/2023 Tanggal 14 April 2023;
 4. Fotokopi Salinan Putusan Terjadinya Kesepakatan atas Permohonan Sengketa Bakal Calon Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara atas nama Muhammad Fajri Alfa Robi Nomor Register 001/PS.REG/65/IV/2023 tanggal 14 April 2023;
13. Bukti : Fotokopi Berkas Permohonan Sengketa 002 / 2023 :
PK.25-13
1. Fotokopi Permohonan Sengketa Bakal Calon Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara atas nama Aji Muhammad Ari Wijaya tanggal 14 April 2023;

2. Fotokopi BA Verifikasi Dokumen Permohonan Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu Provinsi Kalimantan Utara tanggal 14 April 2023;
 3. Fotokopi BA Mediasi Permohonan Sengketa Bakal Calon Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara atas nama Aji Muhammad Ari Wijaya Nomor 002/PS.REG/65/IV/2023 Tanggal 17 April 2023;
 4. Fotokopi Salinan Putusan Terjadinya Kesepakatan atas Permohonan Sengketa Bakal Calon Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara atas nama Aji Muhammad Ari Wijaya Nomor Register 002/PS.REG/65/IV/2023 tanggal 17 April 2023;
14. Bukti : Berkas Permohonan Sengketa 003/2023:
PK.25-14
1. Fotokopi Permohonan Sengketa Partai Nasdem terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 7 November 2023;
 2. Fotokopi BA Verifikasi Dokumen Permohonan Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 7 November 2023;
 3. Fotokopi BA Mediasi Permohonan Sengketa Partai Nasdem atas Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara atas nama Ariffuddin Nomor 003/PS.REG/65/IV/2023 Tanggal 9 November 2023;
 4. Fotokopi Salinan Putusan atas Permohonan Sengketa Partai Nasdem terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara atas nama Ariffuddin Nomor 003/PS.REG/65/IV/2023 tanggal 21 November 2023;
 5. Fotokopi Salinan Putusan Koreksi atas Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 003/PS.REG/65/IV/2023 tanggal 23 November 2023;
15. Bukti : Fotokopi Berkas Permohonan Sengketa 004 / 2023 :
PK.25-15
1. Fotokopi Permohonan Sengketa Partai Demokrat terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi

Kalimantan Utara atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, MM Tanggal 7 November 2023;

2. Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Sengketa Partai Demokrat terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, MM Tanggal 8 November 2023;
3. Fotokopi BA Mediasi Permohonan Sengketa Partai Nasdem atas Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, MM Nomor 004/PS.REG/65/IV/2023 Tanggal 10 November 2023;
4. Fotokopi Salinan Putusan atas Permohonan Sengketa Partai Demokrat terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, MM Nomor 004/PS.REG/65/IV/2023 tanggal 21 November 2023;
5. Fotokopi Salinan Putusan Koreksi atas Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 004/PS.REG/65/IV/2023 tanggal 23 November 2023;

16. Bukti : Fotokopi Berkas Permohonan Sengketa 001 / 2024 :

PK.25-16

1. Fotokopi Permohonan Sengketa Partai Garuda Tanggal 15 Januari 2024;
2. Fotokopi BA Verifikasi Permohonan Sengketa Proses Pemilu Tanggal 15 Januari 2024;
3. Fotokopi BA Mediasi Permohonan Sengketa Partai Garuda Nomor 001/PS.REG/65/I/2024 Tanggal 16 Januari 2024;
4. Fotokopi Salinan Putusan Terjadinya Kesepakatan atas Permohonan Sengketa Partai Garuda Nomor Register 001/PS.REG/65/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;

17. Bukti :

PK.25-17

Fotokopi Berkas Permohonan Sengketa 002 / 2024 :

1. Fotokopi Permohonan Sengketa Calon Anggota DPD RI Atas Nama Abd. Djalil Fattah, S.H., M.M Tanggal 24 Januari 2024;
 2. Fotokopi BA Verifikasi Permohonan Sengketa Proses Pemilu Tanggal 24 Januari 2024;
 3. Fotokopi BA Mediasi Permohonan Sengketa Calon Anggota DPD RI Atas Nama Abd. Djalil Fattah, S.H., M.M Nomor 002/PS.REG/65/II/2024 Tanggal 25 Januari 2024;
 4. Fotokopi Salinan Putusan Terjadinya Kesepakatan atas Permohonan Sengketa Calon Anggota DPD RI Atas Nama Abd. Djalil Fattah, S.H., M.M Nomor Register 001/PS.REG/65/II/2024 tanggal 25 Januari 2024;
18. Bukti : 1. Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
PK.25-18 Pemilu Nomor 001 Tanggal 15 Mei 2023;
2. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor 001/PS.PNM.LG/65.03/V/2023;
 3. Fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor Register 0001/PS.REG/65.03/V/2024 Tanggal 16 Mei 2024;
19. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS Desa
PK.25-19 Sumantipal Nomor 09/LHP/PM
01.02/6504031/004/01/02/2024 tanggal 14 Februari 2024
berserta lampiran C.Hasil TPS 001 Desa Sumantipal yang salah (Keliru), C.Hasil TPS 001 Desa Sumantipal yang benar (sudah diperbaiki), dan BA Pergeseran Surat Suara dari TPS 01 desa Ngawol ke TPS 01 Desa Sumantipal Nomor 017/BA/65.03.21/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
20. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panitia
PK.25-20 Pengawas Pemilu Kecamatan Lumbis Pansiangan hari pertama Nomor 011/LHP/PM.03.20 /6504031/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 serta Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lumbis

- Pansiangan hari kedua Nomor 012/LHP/PM.03.20 /6504031/II/2024 tanggal 17 Februari 2024;
21. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panitia
PK.25-21 Pengawas Pemilu Kecamatan Sebatik Utara Nomor 320/LHP/PM.01.02 /6504160/02/ 2024 tanggal 18 Februari 2024 berserta lampiran D.Hasil DPD Kecamatan Sebatik Utara;
22. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu
PK.25-22 Kabupaten Nunukan hari pertama Nomor 045/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 serta Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Nunukan hari kedua Nomor 046/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024 berserta lampiran D.Kejadian Khusus DPD, D.Hasil DPD Kabupaten Nunukan, DPD, D.Hasil DPD Kecamatan Sebatik, D.Hasil DPD Kecamatan Seimanggaris, D.Hasil DPD Kecamatan Krayan, serta surat Mandat Saksi Rekap DPD;
23. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu
PK.25-23 Provinsi Kalimantan Utara Nomor 001/LHP/PM.01.01/III/2024 tanggal 9 Maret 2024 berserta lampiran D.Hasil DPD Provinsi Kalimantan Utara dan D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi DPD;
24. Bukti : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan
PK.25-24 Utara Nomor B/9/PM.02.01 /K.KL/03/2024 tanggal 7 Maret 2024;
25. Bukti : Fotokopi Surat Jawaban KPU Provinsi Kalimantan Utara
PK.25-25 Nomor 148/PL.01.8-SD/65/2/2024 tanggal 10 Maret 2024 terhadap surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor B/9/PM.02.01 /K.KL/03/2024 tanggal 7 Maret 2024, berserta lampiran Kronologis KPU Kabupaten/Kota;
26. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu
PK.25-26 Provinsi Kalimantan Utara Nomor 023/ LHP /PM.00.01/03/2024 tertanggal 12 Maret 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan berkenaan dengan pengajuan permohonan dan perbaikan Permohonan Pemohon. Pemohon mengajukan Permohonannya secara luring pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.05 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 03-24/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024, di mana hal ini masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, karena batas waktu pengajuan Permohonan Pemohon adalah 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkannya Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sehingga batas akhir pengajuan Permohonan Pemohon adalah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PMK 3/2023, terhadap permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. Berdasarkan e-AP3 yang telah disebutkan di atas, maka batas akhir pengajuan Perbaikan Permohonan Pemohon adalah pada hari Selasa, 26 Maret 2024 pukul 17.15 WIB, karena e-AP3 diterima Pemohon pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.15 WIB. Berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 13-02/T3BP.P-DPD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 26 Maret 2024, Pemohon melengkapi permohonannya dengan Perbaikan Permohonan pada hari Selasa, tanggal 26

Maret 2024, pukul 22.58 WIB. Perbaikan Permohonan Pemohon tersebut diajukan melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh PMK 3/2023. Bahwa dengan tidak terpenuhinya tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, maka perbaikan Permohonan Pemohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Pertimbangan hukum Mahkamah hanya akan mengacu pada permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.05 WIB (permohonan awal).

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Utara WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menolak perbaikan Permohonan Pemohon karena diajukan melewati batas waktu pengajuan perbaikan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Paragraf **[3.1]**, sehingga eksepsi Termohon yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.05 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (e-AP3) Nomor 03-24/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena selisih suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak memengaruhi perolehan kursi Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan mengenai syarat formil permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPD sebagaimana diatur dalam PMK 3/2023, di mana dalam ketentuan ini Pemohon merupakan calon anggota DPD Peserta Pemilu 2024. Terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa pemaknaan dari Calon Anggota DPD Peserta Pemilu tersebut haruslah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 PMK 3/2023, yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, sehingga ditafsirkan menjadi "Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang dikarenakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional memengaruhi terpilihnya Pemohon". Sebab, Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, sedangkan ketentuan dalam Pasal 5 PMK 3/2023 berkenaan dengan objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPD, yang berhubungan dengan kewenangan Mahkamah.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta

pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD adalah calon anggota DPD peserta Pemilu;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 8 Februari 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 13 Februari 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 15 (lima belas) [vide Bukti P-2]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan Pemohon tidak menguraikan secara jelas *locus* yang dimaksud dalam dalil permohonannya, tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum, serta Pemohon tidak menyerahkan alat bukti yang sesuai.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 75 UU MK, yang menyebutkan bahwa:

“Dalam Permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum; dan permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”,

dan juga Pasal 10 ayat (4) PMK 3/2023 yang pada pokoknya mengatur bahwa pokok Permohonan memuat penjelasan mengenai pengajuan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka dari kedua peraturan tersebut telah nampak bahwa pokok permohonan harus menguraikan dengan jelas mengenai permasalahan yang dialami Pemohon yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara.

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menguraikan pokok permohonannya di bagian 4.1 dan 4.2 [vide Permohonan Pemohon hlm. 3 dan hlm. 4] Pemohon mendalilkan bahwa terdapat selisih perolehan suara pada Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 1 (satu) atas nama ABD. Djalil Fatah, M.M., dan Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 10 (sepuluh) atas nama Dr. Drs. Marthin Billa, M.M, di mana menurut Pemohon suara untuk Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak 3.647 (tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh) suara, sedangkan untuk Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 10 (sepuluh) adalah sebanyak 5.313 (lima ribu tiga ratus tiga belas). Sedangkan menurut Termohon, suara untuk Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak 3.649 (tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan), dan untuk Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 10 (sepuluh) adalah sebanyak 5.341 (lima ribu tiga ratus empat puluh satu) suara. Sehingga, berdasarkan data tersebut terdapat selisih 2 (dua) suara untuk untuk Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 1 (satu) antara penghitungan suara Pemohon dan Termohon, dan terdapat selisih 28 (dua puluh delapan) suara untuk Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 10 (sepuluh). Pemohon mendalilkan bahwa selisih suara yang terjadi di Kabupaten Nunukan tersebut disebabkan adanya perbedaan di antara hasil perhitungan pada C Plano dengan D.Hasil KAB/KO. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa walaupun

telah menguraikan adanya selisih suara yang ada pada 2 (dua) calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara, Pemohon belum memberikan penjelasan secara spesifik di TPS mana yang menjadi *locus* dari C Plano yang Pemohon sebutkan dalam Permohonannya.

Bahwa selain mendalilkan permasalahan yang ada di Kabupaten Nunukan, pada bagian 4.2 permohonannya, Pemohon juga mendalilkan mengenai jumlah suara yang dimiliki oleh Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 1 (satu) dan Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 10 (sepuluh), di seluruh Provinsi Kalimantan Utara, di mana Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 1 (satu) mendapatkan 18.994 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat), dan Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 10 (sepuluh) mendapatkan 45.091 (empat puluh lima ribu sembilan puluh satu) suara. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tujuan dari adanya tabel yang memuat jumlah suara di tingkat Provinsi Kalimantan Utara, karena Pemohon hanya menyajikan tabel, tanpa ada keterangan yang melengkapi tabel, termasuk permasalahan apa yang terjadi dengan jumlah suara di tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Terlepas dari dua hal tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan signifikansi dari adanya selisih suara yang ada pada kedua Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah disebutkan di atas, terhadap suara yang Pemohon dapatkan sebagai Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 15 (lima belas).

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan dalil yang ada permohonannya dengan jelas dan tidak menjelaskan signifikansi dari suara kedua Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana didalilkan terhadap suara yang diperoleh Pemohon, telah ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 10 ayat (4) PMK 3/2023. Oleh karena itu Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

[3.13] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun karena eksepsi Termohon berkenaan dengan

permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.8]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **21.06 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistyaputri dan M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizkisyabana Yulistiyaputri

ttd.

M. Lutfi Chakim



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id